



## GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

NOMOR TAHUN 2019

16

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah RPJMD ditetapkan;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 88 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah maka Rancangan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 telah dilakukan Fasilitasi Oleh Menteri Dalam Negeri dengan surat Nomor 188.34/3313/OTDA Perihal Fasilitasi Rancangan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023.



- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara, dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

f  
j

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembentukan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012 Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018-2023.

Pasal 1

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara.
4. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2023.
5. Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi pedoman Organisasi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (4) terdiri atas Renstra Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai berikut:



- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Sultra;
- b. Dinas Kesehatan Prov. Sultra;
- c. Rumah Sakit Umum Daerah Prov. Sultra;
- d. Rumah Sakit Jiwa Prov. Sultra;
- e. Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Prov. Sultra;
- f. Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Prov. Sultra;
- g. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Prov. Sultra;
- h. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Sultra;
- i. Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Sultra;
- j. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prov. Sultra;
- k. Dinas Sosial Prov. Sultra Prov. Sultra;
- l. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Prov. Sultra;
- m. Dinas Ketahanan Pangan Prov. Sultra;
- n. Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sultra;
- o. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sultra;
- p. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Prov. Sultra;
- q. Dinas Perhubungan Prov. Sultra;
- r. Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Sultra;
- s. Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil & Menengah Prov. Sultra;
- t. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu Pintu Prov. Sultra;
- u. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Prov. Sultra;
- v. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Prov. Sultra;
- w. Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sultra;
- x. Dinas Pariwisata Prov. Sultra;
- y. Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Prov. Sultra;
- z. Dinas Perkebunan dan Hortikultura Prov. Sultra;
- aa. Dinas Kehutanan Prov. Sultra;
- bb. Dinas Energi Sumber Daya Mineral Prov. Sultra;
- cc. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Sultra ;
- dd. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Prov. Sultra;
- ee. Sekretariat Daerah Prov. Sultra;
- ff. Sekretariat DPRD Prov. Sultra;
- gg. Badan Penghubung Pemerintah Daerah Prov. Sultra;
- hh. Inspektorat Daerah Prov. Sultra;
- ii. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Prov. Sultra;

- jj. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Prov. Sultra;
- kk. Badan Pendapatan Daerah Prov. Sultra;
- ll. Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sultra;
- mm. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Prov. Sultra;
- nn. Badan Penelitian dan Pengembangan Prov. Sultra;
- oo. Badan Penghubung Prov. Sultra.

(2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.




Pasal 3

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku secara efektif pada tanggal 5 April 2019.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

PARAF KOORDINASI			
No.	Nama	Jabatan	Paraf
1	DR. HJ. HUR ENDANG KOBAS, SE, MS	Ass. II	
2	IR. J. ROBERT. MTP	PIT. KEPALA BAPPERI	
3			
4	EFFENDI KALIMUDDIN SH, MH	KARU HUKUM	

Ditetapkan di Kendari,  
pada tanggal 7-5-2019

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA, 

  
ALI MAZI

Diundangkan di Kendari,  
pada tanggal 7-5-2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH,

  
LA ODE MUSTARI